



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 dan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia;

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Menyelenggarakan forum Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali salan 3 (tiga) bulan.
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing tim;
- c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan.

2. Tim Kerja

- a. Tim Manajemen Perubahan
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dengan melibatkan pimpinan;

- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-Monev)
- e. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembanguna zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 3 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

DAFTAR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
PENGARAH			
1.	RONALDI ARDIAN	Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Pengarah
2.	AZHARI RIDWAN	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	FITRA ROVI	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4.	MULYA SANTONI	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia	Pengarah
5.	MULIANTO	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
TIM KERJA			
1.	SUDARSONO	Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Penanggung Jawab
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	SITI MIFTAHUL HIDAYAH

2.	DONI SEPRI	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	DONI SEPRI
3.	PERDANA NUGRAHA RAHINDRA	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	PERDANA NUGRAHA RAHINDRA
4.	FREGIANDA AHMAD	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	FREGIANDA AHMAD
TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	NURHASYIDAH	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	RENNY SEPTIANA	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	DEWITA	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	ALPIAN	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	RAHMAT ALDI PRATAMA	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	FEMI NABILA	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	MARTIANA ISYANI	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	SUHERMAN	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	PUTRO PRANOTO	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	RESTYA PENDRA	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11.	PARAS AFANDI	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	YUSTI AILENDRA	Kasubbag Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	DEDI	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3.	ANDRI RAHDINATA	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
4.	HENDRI AZHARI	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
5.	PURWANTI	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	Kepala Subbagian Perencanaa, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	DONI SEPRI	Staf Subbagian Perencanaaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	PERDANA NUGRAHA RAHINDRA	Staf Subbagian Perencanaaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	FREGIANDA AHMAD	Staf Subbagian Perencanaaan, Data, dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	DEDI AFDA PUTRA	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	ROMY ERDIANTO	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
3.	GUSWALDI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
4.	ALFENDRI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
5.	SHERLI PUTRI ERSYAH	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
6.	DUWI NOVITA SARI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	YUSTI AILENDRA	Kasubbag Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	DEDI	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3.	ANDRI RAHDINATA	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
4.	HENDRI AZHARI	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
5.	PURWANTI	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



DEDI AFDA PUTRA